



RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN KOTA BAUBAU

THE BAUBAU CITY CULTURAL DEVELOPMENT MASTER PLAN

Tasrifin Tahara*

Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Jalan Perintis Kemerdekaan KM10 Tamalanrea, Makassar

Dikirim: 4 Februari 2019; Disetujui: 6 Mei 2019; Diterbitkan: 31 Juli 2019

Intisari

Artikel ini membahas potensi kebudayaan yang ada dalam wilayah Kota Baubau yang terangkum dalam Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan Kota Baubau. Metode Penelitian dengan kualitatif dengan teknik pengumpulan data pengamatan, wawancara dan dokumentasi kemudian melakukan pemetaan potensi kebudayaan di Kota Baubau. Hasil penelitian berupa identifikasi potensi kebudayaan baik hak berkebudayaan, jati diri dan karakter, keragaman dan multikulturalisme, sejarah dan warisan budaya, industri budaya, diplomasi budaya, sumber daya manusia dan pranata kebudayaan, sarana dan prasarana budaya yang dapat dikelola dan dikembangkan di masa mendatang. Untuk dapat merumuskan langkah-langkah dan strategi pembangunan kebudayaan Kota Baubau.

Kata Kunci: Pemetaan, Kebudayaan, dan Pembangunan.

Abstract

This article discusses the potential of culture spread across the City of Baubau summarized in the Baubau City Cultural Development Master Plan Document. Qualitative research methods with techniques for collecting data on data collection, interviews and documentation then conducted a mapping of cultural potential in Baubau City. The results of the research were identification of cultural potentials both cultural rights, identity and character, diversity and multiculturalism, historical and cultural heritage, cultural industries, cultural diplomacy, human resources and cultural institutions, cultural facilities and infrastructure that can be managed and developed in the future. To be able to formulate steps and strategies for the development of the culture of the City of Baubau.

Keywords: Mapping, Cultural, and Development.



I. PENDAHULUAN

Kota Baubau saat ini merupakan suatu wilayah bekas Kerajaan/Kesultanan Buton. Nama Buton dikenal sebagai pulau yang dikenal di nusantara dan berbagai mancanegara sebagai pulau penghasil aspal. Secara harfiah, 'Buton' memiliki banyak arti. Pertama dalam konteks geografis, 'Buton' berarti 'Pulau Buton' yang terletak di ujung semenanjung Sulawesi Tenggara. Kedua dalam konteks politik, 'Buton' berarti 'Kabupaten Buton', yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara dan terdiri atas bagian selatan Pulau Muna, Kepulauan Tukang Besi, Pulau Kabaena, beberapa pulau kecil, dan sebagian semenanjung Sulawesi Tenggara. Ketiga dalam konteks kesultanan, 'Buton' bisa digunakan untuk menyebut orang-orang dari daerah Buton, termasuk orang dari Kabupaten Muna. Di Pulau Buton, dulu pernah berdiri sebuah kerajaan atau kesultanan yang bernama Buton atau Wolio. Sebagai sebuah negara, Buton memiliki sistem pemerintahan dengan bentuk sebuah kerajaan yang berdiri pada awal abad ke-15, yang didirikan oleh pendatang yang berasal dari Johor. Pada perkembangannya, sekitar abad ke-16 dengan masuknya ajaran agama Islam, status kerajaan berubah menjadi kesultanan. Kesultanan ini pun bisa bertahan selama 400 tahun, dan pada abad ke-20 (tahun 1960) berakhir setelah Sultan Laode Muhammad Falihi wafat (Tahara, 2014).

Wilayah Kesultanan Buton meliputi Pulau Buton, Pulau Muna, dan pulau-pulau sekitarnya seperti Pulau Kabaena, dan Kepulauan Wakatobi (Wanci, Kaledupa, Tomia, dan Binongko) serta wilayah Poleang dan Rumbia di Jazirah Sulawesi Tenggara, Pulau Selayar yang sekarang termasuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Maluku. Pusat pemerintahannya terletak di pesisir barat bagian selatan Pulau Buton tepat dalam seputaran Kota Baubau berkedudukan di Wolio atau lebih dikenal dengan nama Keraton Buton. Pada masa pendudukan pemerintahan Kolonial Belanda, wilayah ini masuk pada wilayah Afdeling Buton dan Laiwoi yang terdiri dari Onderafdeling Buton, Onderafdeling Muna, Onderafdeling Laiwoi, sedangkan Onderafdeling Kolaka berada dalam wilayah Afdelling Luwu.

Sebagai sebuah wilayah dengan peninggalan peradaban yang sudah ratusan

tahun dan hingga kini bisa dilihat, Kota Baubau memiliki warisan budaya yang harus dikembangkan salah satunya adalah pakaian adat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya secara tegas menyebutkan bahwa definisi "cagar budaya" adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan (*tangible*), yang terdapat di darat atau di air, bergerak atau tidak bergerak, merupakan satuan atau kelompok, berusia atau mewakili masa gaya di atas 50 tahun, dan memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan teknologi, agama, kebudayaan, serta mengandung nilai penting bagi kepribadian bangsa. Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan *Benda Cagar Budaya* adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan.

Persoalan kebudayaan adalah persoalan kehidupan masyarakat, yang memiliki relasi-relasi atau hubungan-hubungan tertentu, yang sering disebut sebagai struktur masyarakat (struktur sosial). Hubungan budaya dengan struktur, sampai sekarang masih menjadi polemik, apakah budaya bagian dari struktur, entitas yang terpisah, atau bahkan kebudayaanlah yang membentuk struktur sosial. Tidak sedikit para budayawan mengkritik bahwa tersubordinasinya kebudayaan ke dalam struktur menyebabkan budaya dipakai sebagai alat untuk menunjang struktur sosial yang telah ditetapkan oleh suatu *grand design* politik tertentu.

Kompleksitas kebudayaan tidak hanya terlihat dari lingkungannya yang membesar menuju pada aras global, tetapi juga makin banyaknya satuan-satuan kecil yang tumbuh. Karena itu, desain besar kebudayaan, di samping perlu menyelidiki hubungan-hubungan dengan aras global, juga perlu memberikan peluang, mengamati atau mengenali dan bersikap arif terhadap pertumbuhan satuan-satuan kecil. Menelantarkan interaksi antar satuan-satuan kecil berarti membiarkan berlakunya hukum *struggle for live, survival of the fittest, natural selection*, dan *progress* di dalam kebudayaan. Darwinisme sosial akan menyebabkan involusi bagi sebagian besar kebudayaan dan progres bagi sebagian kecil. Dan ini sama

artinya memandang manusia sebagai makhluk mekanik. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mampu berencana, sehingga untuk maju tidak harus “membunuh” yang lain.

Masyarakat dan kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam tidak pernah mengalami kemandekan, sebagai perwujudan tanggapan aktif masyarakat terhadap tantangan yang timbul akibat perubahan lingkungan dalam arti luas maupun pergantian generasi. Secara kategori terdapat dua kekuatan yang memicu terjadinya perubahan sosial. Pertama, kekuatan dari dalam masyarakat sendiri (*internal factor*), seperti pergantian generasi dan berbagai penemuan dan rekayasa setempat. Kedua, kekuatan dari luar masyarakat (*external factor*), seperti pengaruh kontak-kontak antar-budaya (*culture contact*) secara langsung maupun persebaran (unsur) kebudayaan serta perubahan lingkungan hidup yang pada gilirannya dapat memacu perkembangan sosial dan kebudayaan masyarakat (Shadly, 1980).

Pemerintah harus memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya kebudayaan daerah serta kehidupan berkesenian yang dimiliki kelompok-kelompok masyarakat etnis dan suku bangsa yang ada di Indonesia sesuai dengan tradisi yang telah mereka anut selama ini. Berbagai bentuk apresiasi budaya dan kehidupan berkesenian di berbagai daerah di Indonesia erat hubungannya dengan sistem sosial yang dianut masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan sebuah Undang-Undang tentang kebudayaan yang dapat memberi payung bagi konservasi kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam atmosfer yang multikultural sifatnya. Undang-Undang tentang kebudayaan ini secara jelas dan cermat diharapkan dapat mengapresiasi terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat euforia otonomi daerah yang secara langsung mengakibatkan terjadinya perubahan dalam bentuk formal dari sistem sosial yang selama ini dianut masyarakat. Komunitas adat atau kelompok masyarakat di daerah berusaha kembali ke bentuk-bentuk lama yang disebut “bentuk tradisional” dan juga beberapa yang membentuk sistem baru yang disebut sebagai tuntutan otonomi daerah.

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah munculnya era globalisasi dan terjadinya

gelombang mutakhir dari peradaban umat manusia yang disebut “ekonomi kreatif”, di mana kebudayaan sebagai sumber industri yang memanfaatkan potensi-potensi kreatifnya. Di era ini arus informasi telah membuka tabir dunia tanpa batas dan kebudayaan menjadi sumber tambang baru yang harus dikelola sebagai sebuah deposit yang dapat menyejahterakan umat manusia dan pemiliknya. Karena itulah masyarakat dengan sistem sosial yang dimilikinya serta apresiasi budayanya adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Kota Baubau sebagai wilayah yang memiliki kekayaan budaya sebagai bekas pusat Kesultanan Buton tentu membutuhkan perencanaan yang baik untuk pembangunan di masa mendatang. Hal ini mensyaratkan adanya proses identifikasi potensi kebudayaan dalam wilayah Kota Baubau. Potensi itu memiliki harta yang tidak ternilai harganya, yakni “kebudayaan” yang begitu banyak, berbagai kebudayaan tersebut terlihat dari keanekaragaman bahasa, seni, kearifan lokal (adat istiadat), warisan budaya, religi, dan falsafah hidup. Sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. serta, Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat ke-1 dan 2 menyatakan “(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Tujuan penulisan artikel ini menginventarisasi potensi kebudayaan serta mengembangkannya agar menjadi modal awal dan titik berangkat bagi Kota Baubau sebagai basis identitas dan landasan dalam proses pembangunan.

II. METODE

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Baubau dengan kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan fokus pada area kebudayaan khususnya dalam wilayah Benteng Keraton Buton dan sekitarnya.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif perencanaan yang berbasis partisipasi (*participatory planning*).

1. Penataan Kawasan Partisipatif

Dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan, pelibatan masyarakat secara luas dipandang sebagai suatu keharusan. Hal ini dimaksudkan sebagai suatu proses politik untuk memperoleh kesepakatan bersama (*Colective Agreement*) melalui aktivitas negosiasi antar seluruh pelaku pembangunan (*Stakeholders*);

2. Inventarisasi Potensi Kebudayaan.

Dalam hal ini melakukan pendataan berdasarkan fase perkembangan Kota Baubau dan peruntukan lahan yang berkaitan dengan kebudayaan;

3. Melakukan dokumentasi kebudayaan yang tersebar dalam wilayah Kota Baubau;

4. Melakukan klasifikasi atas temuan kebudayaan yang terdapat dalam wilayah Kota Baubau.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh melalui pengamatan kondisi kebudayaan yang ditemukan temuan di lapangan (pengamatan), wawancara dan *Focus Group Discussion (FGD)* bersama informan di lapangan yang dilakukan selama penelitian sebagai data/informasi langsung dari lapangan (*first hand sources*). Informasi tersebut dapat berupa aspirasi, kejadian, kasus ataupun hasil-hasil penelitian observasi tim pelaksana sebagai substansi kajian rencana induk kebudayaan. Data Sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber yang dirasa perlu untuk penyelesaian studi ini, baik yang telah berbentuk data dasar (fisik, geografis, ekonomi, sosial kependudukan, dan lain-lain), maupun dalam format rencana seperti RDTR Kota Baubau, serta data lain yang menyangkut kebudayaan Kota Baubau.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Buton dalam Bentangan Sejarah

Istilah Buton memberi pemahaman yang ganda. Hal ini dapat mengacu pada sebuah pulau yang terdapat dalam Provinsi Sulawesi Tenggara di Indonesia. Hal lain juga bisa

disebut dengan sebuah kabupaten sebuah perwalian atau distrik yang langsung berada di bawah sistem pemerintahan provinsi. Batas-batas administratif mencakup bagian tenggara dan Pulau Muna serta gugusan kepulauan Tukang Besi. Batas-batas ini mengacu pada pengertian ketiga dari istilah sebuah kerajaan yang dikenal sebagai Kesultanan Buton, yang mana mencakup daerah yang lebih besar dari wilayah administrasi kabupaten sekarang, dahulu mencakup keseluruhan Pulau Buton dan Pulau Muna. Formasi kerajaan ini mencapai sebuah dinasti yang berkuasa secara lokal yang disebut Wolio. Wilayah ini terletak di bagian barat daya Pulau Buton, dan menetapkan Bahasa Wolio sebagai bahasa administratif kesultanan.

Sebagai suatu negara muda, Kerajaan Buton berdiri dengan kedatangan *mia patamiana* di awal abad ke-15 (Coppenger, 2012). *Mia patamiana* atau empat tokoh yang merupakan pendiri dari komunitas Wolio atau Kerajaan Buton. Keempat tokoh ini ialah Sipanjonga, Simalui, Sijawangkati dan Sitamanajo. Di dalam *Hikayat Sipanjonga* diriwayatkan bahwa Sipanjonga sesungguhnya merupakan seorang raja yang berasal dari satu pulau yang bernama Liyaa di Tanah Melayu. Ia dengan gagah berani melakukan suatu pelayaran ke "arah matahari" untuk mengejar dan merealisasikan satu bisikan yang diperolehnya dalam mimpinya—satu macam wahyu—yang menyatakan bahwa ia akan menemukan satu pulau di sebelah timur di mana ia dan kaumnya akan menjadi satu bangsa yang besar. Setelah mengarungi luasnya lautan lepas dengan segala rintangannya, seperti angin ribut, topan, halilintar dan kilat, dan setelah singgah dan menetap untuk beberapa saat di beberapa pulau lainnya, seperti Pulau Tanah Malalang, sampailah akhirnya Sipanjonga beserta sahabat, rakyat dan segala hamba sahayanya di pulau yang diramalkan tersebut, yaitu Pulau Butuni (Buton). Diceritakan bahwa pertama kali mereka menetap di Pantai Kalampa, namun baru pada saat pindah dan menetap di tepi sungai Baubau sebuah dusun kemudian berkembang menjadi satu negeri yang besar.

Selama abad ke-17, ke-18, dan ke-19, Kesultanan Buton berupaya menjadi kerajaan yang merdeka. Pada masa kesultanan, wilayah oleh masyarakat Buton terbagi atas dua kategori, yakni orang *wolio* dan non wolio

(Heekeren, 1956). Orang Wolio menempati wilayah benteng keraton sebagai pusat kesultanan, sedangkan kategori non wolio adalah orang-orang yang menempati wilayah-wilayah *kadie*.

Wilayah-wilayah tersebut, berdasarkan struktur pemerintahan kesultanan, terbagi atas tujuh puluh dua bagian (*kadie*) yang disebut *pitu pulu rua kadie* atau juga dikenal dengan *pitu pulu rua kaomu*. Wilayah yang terdiri dari tujuh puluh dua bagian tersebut dibagi atas: **pertama**, tiga puluh bagian diduduki oleh *bonto* dalam hal ini dari kaum *walaka*; **kedua**, empat puluh bagian diduduki oleh *bobato* dalam hal ini dari kaum bangsawan (*kaomu*); dan **ketiga**, dua bagian lainnya merupakan simbolis belaka, pertanda dua kaum yang memegang pimpinan pemerintahan yakni kaum bangsawan (*kaomu*) dan kaum *walaka*. Syarat *Kadie* atau syarat kampung bekerja menurut ketentuan khusus sepanjang tidak bertentangan dan keluar dari *kadienya*. Merekalah yang melaksanakan segala perintah dari syarat kerajaan melalui tunggu-tunggu (*bonto dan bobato*). Kemudian wilayah tujuh puluh dua *kadie* ini dibagi menjadi dua bagian besar yang disebut *Matano Surumba* yaitu *Sukanaiyo* dan *Soonaiyo*. Dalam hubungan ke pemerintahan dalam *kadie*, *tunggu-tunggu* tidak dapat langsung mencampuri urusan-urusan syarat *kadie* lain, jika syarat kampung masih mampu menyelesaikan sendiri persoalannya.

Sejak masa pemerintahan Sultan ke-IV yakni Sultan Dayanu Ikhsanuddin (1578-1615), masyarakat Buton terdiri atas tiga kelompok sistem sosial, yaitu *kaomu*, *walaka*, dan *papara*. Sistem ini dibangun sebagai ideologi kekuasaan dalam sistem politik masyarakat Buton pada masa pemerintahan, Schoorl (2003) menyebut sistem sosial tersebut dengan *rank*. Menurut Rudyansjah (1997), *kaomu* dan *walaka* di satu sisi merupakan kelompok masyarakat yang menggunakan Bahasa Wolio dan asal usulnya jelas, dan *papara* merupakan kelompok masyarakat yang tidak menggunakan Bahasa Wolio dan asal usulnya tidak jelas. Pada masa kesultanan, idealnya tidak ada perbedaan kelas atau stratifikasi sosial di kalangan ketiga kelompok tersebut, dan kelompok *kaomu* dan *walaka* merupakan kelompok masyarakat yang memiliki asal usul yang sama. Kelompok masyarakat *kaomu* dan *walaka* memiliki

fungsi untuk saling mengawasi sistem politik di Kesultanan Wolio, sehingga sistem politik pada saat itu dikatakan demokratis. Demokrasi dalam Kesultanan Wolio dapat dilihat pada sistem pemilihan sultan. Dengan kata lain, sultan-sultan dari Kesultanan Wolio telah dipilih melalui pemilihan dan konferensi yang dilakukan di kalangan pejabat pemerintahan kesultanan yang berasal dari kelompok *kaomu* dan *walaka*, sementara kelompok *papara* merupakan kelompok pekerja dan budak dari kedua golongan tersebut (Rudyansjah, 1997; Schoorl, 2003; Zahari, 1977; Zuhdi, 2010).

Sebagai suatu kesultanan dalam rangka memperluas dan memperkuat posisi kesultanan dan hegemoni para *kaomu* dan *walaka*, cara-cara yang dilakukan oleh kesultanan adalah dengan membentuk desa, atau *kadie* baru. Para anggota *kaomu* dengan izin dewan kesultanan dapat membentuk desa baru dengan penduduk sekurang-kurangnya 40 rumah tangga budak yang ditangkap sewaktu perang. Pendiri desa demikian itu kemudian menjadi *bobato* atau laki, raja, dan berhak atas bagian dari upeti desa. Desa-desa yang dibentuk ini merupakan wilayah kelompok *papara* dan *batua* (budak).

Pada awal abad ke-20 pemerintah Hindia Belanda mencampuri intern kesultanan, dan swapraja Buton tentu merupakan bagian wilayah jajahan. Dasar-dasar mulai diletakkan untuk perkembangan sosio-budaya dan ekonomi terutama yang berkaitan dengan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ini satu langkah menuju keterpaduan sepenuhnya dalam sistem sosio-politik Hindia, dan setelah tahun 1949 dalam negara Indonesia. Keterpaduan ini mencapai puncaknya pada tahun 1960 dengan bubarnya kesultanan beberapa bulan setelah wafatnya Sultan ke-38 Laode Muhammad Falihi sebagai sultan terakhir dan Kesultanan Buton dibubarkan. Walaupun berakhirnya Buton sebagai suatu *state*, namun Buton sebagai suatu *nation* masih ada hingga sekarang (Munafi, Tang, Said, & Tahara, 2016).

B. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat

Masyarakat Kota Baubau merupakan masyarakat asli orang Buton menganut sistem kekerabatan berdasarkan garis kerabat laki-laki dan perempuan (bilateral). Dalam struktur masyarakat Buton, mereka terbagi dalam tiga

tingkatan, yakni: (1) Golongan *kaomu*, sebagai golongan tertinggi; (2) Golongan *walaka*, sebagai golongan menengah; dan (3) Golongan *papara*, sebagai golongan terendah.

Pada saat ini pembagian golongan sudah bukan lagi menjadi ukuran dalam berinteraksi sehari-hari. Meskipun demikian, masih ada golongan bangsawan yang menggunakan gelar *Laode/Waode*.

Sebagai wilayah bekas kesultanan, masyarakat Kota Baubau memiliki kebudayaan yang masih bertahan berupa kesenian tradisional. Kesenian berupa seni tari terdapat 11 jenis tari-tarian yang di antaranya: Tari Galangi, Tari Mangaru, Tari Mencei, Tari Katiba, Tari Honari, Tari Batanda, Tari Linda, Tari Kalegoa, Tari Bosu, Tari Alionda, dan Tari Gersamata. Kesenian berupa seni musik tradisional di antaranya seni musik *Latotou* dan *Gambusu*. Kesenian berupa kesusastraan berupa *Kabanti* dan *Maludu* yang merupakan rangkaian dari *Haroa Maludu* (memperingati Hari Kelahiran Nabi Muhammad SAW).

Selain kebudayaan berupa kesenian, masyarakat Kota Baubau masih melaksanakan beberapa upacara adat. Upacara adat tersebut di antaranya upacara adat *kunua* (kegiatan sahur bersama di Masjid Agung Keraton tanggal 17 Ramadhan); upacara adat *kadiri* (kegiatan sahur bersama pada malam 'Lailatul Qadar' di Masjid Agung Keraton tanggal 27 Ramadhan); upacara adat *Bongkana Tao* dan *Mantaa* (pesta panen); upacara adat *Katambiade* (upacara sebelum menanam); upacara adat *pekandekandea* (jamuan makan tradisional); upacara adat *santiago*; upacara adat *dole-dole* bagi bayi atau anak-anak; upacara adat *posuo* (upacara pingitan bagi gadis-gadis; upacara adat posipo (bagi ibu-ibu hamil yang usia kehamilannya 7 bulan).

Pandangan atau konsep hidup orang Baubau pada dasarnya mencirikan pandangan dan cara hidup orang Buton secara umum. Ditinjau dari aspek sosial budaya masyarakat terkait dengan tradisi dan norma-norma sosial maupun budaya yang berlaku di masyarakat, maka sosial budaya masyarakat Buton dipengaruhi oleh pandangan atau konsep hidup orang Buton yang sangat erat kaitannya dengan ajaran Islam. Hal ini terefleksikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Buton mulai dari kelahiran sampai kematian.

Tradisi dan adat istiadat adalah manifestasi dari budaya manusia. Keduanya merupakan sumber daya budaya yang lebih bersifat non fisik (*intangible*), di antaranya seperti mitos, seni, bahasa, musik, dan tradisi budaya. Masyarakat Kota Baubau pada umumnya mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Buton, sehingga budaya Buton cukup dominan di Kota Baubau.

C. Potensi Kebudayaan Kota Baubau

1) Kebudayaan Tangible

Kebudayaan *tangible* adalah kebudayaan dalam bentuk benda (artefak) (Riyanto, 1995; Surachman, 1996). Kota Baubau merupakan kota yang sangat terkenal akan kekayaan kebudayaan *tangiblenya* salah satunya adalah adanya benteng terluas di dunia yang terletak di kota Baubau yakni benteng Wolio dengan luas 2740 m² (Haris, 1990). Tidak hanya benteng wolio beberapa kebudayaan *tangible* yang terdapat di Kota Baubau, yaitu: Benteng Sorawolio 1, Benteng Sorawolio 2, Benteng Baadia, Masigi Ogena, Mesjid Quba, Batu Popaua, Batu Gandangi, Kasulana Tombi, Jangkar Kapal, Meriam, Kompleks Makam, Kamali Kara, Kamali Bata, Istana Kamali Baadia, Malige, Istana Ilmiah, Gua Arupalaka, dan Zaawiah. Sebagian besar terdapat dalam kawasan Benteng Keraton atau masuk dalam struktur cagar budaya benteng Keraton dan selebihnya di sekitarnya sebagai bagian dari warisan peradaban masa lalu.

2) Kebudayaan Intangible

Kebudayaan *intangible* adalah kebudayaan non benda kebudayaan ini biasanya berwujud upacara adat istiadat maupun tradisi ritual yang selama ini masih dipertahankan oleh masyarakat Buton di Kota Baubau. Beberapa kebudayaan *intangible* yang terdapat di Kota Baubau dan sampai saat ini masih dijunjung tinggi oleh masyarakat, yaitu:

a) Upacara Adat

Terdapat berbagai upacara adat yang hingga saat ini masih dijunjung tinggi oleh masyarakat di Kota Baubau di antaranya, yaitu: upacara adat posuo (pingitan), upacara adat posipo (7 bulanan), upacara adat alana bulua

(aqiqah), upacara adat dole-dole (bagi balita yang sering sakit), upacara adat tandaki (upacara tanda memasuki masa aqil balik), dan lain-lain.

b) Keragaman Etnis

Selain memiliki keragaman upacara adat Kota Baubau juga kaya akan beranekaragaman etnis dalam kategori baik dari luar Buton maupun sub etnik dari Buton, diantaranya: Wolio, Cia-cia, Pancana, Karing-karing (Bali), Jawa, Bugis, Toraja dan sebagainya.

c) Keragaman Sistem Pengetahuan

Keberagaman sistem pengetahuan di Kota Baubau terdiri dari pengetahuan pertanian dan pengetahuan kelautan.

d) Kesenian

Keberagaman kesenian terdiri dari keragaman kesenian tari, musik, dan lain sebagainya

e) Kesusastraan

Keragaman kesusastraan terdiri dari keragaman dokumentasi naskah kuno sejarah kerajaan Buton.

f) Kerajinan

Keberagaman kerajinan terdiri dari kerajinan gerabah, kuningan, kain tenun, dan lain-lain

g) Permainan Rakyat

Keberagaman permainan terdiri dari permainan pebudho, pelujo, pakaleko, pakasedhe-sedhe, edha, pakaopo-opo, dan lain sebagainya.

h) Lembaga Adat

Keberagaman lembaga adat di Kota Baubau terbentuk karena adanya keinginan untuk mempertahankan imperium Kesultanan Buton sehingga terbentuk beberapa lembaga adat di antaranya, yaitu: Sara Kidina, lembaga Parabela, dan lain sebagainya.

Masalah yang dihadapi adalah perkembangan kehidupan masyarakat

terkadang mengabaikan eksistensi cagar budaya dan perjumpaan dengan kebudayaan global yang menjadikan perilaku masyarakat makin meninggalkan nilai-nilai budaya lokal.

D. Pilihan Kebijakan Pembangunan Kebudayaan

Upaya pembangunan kebudayaan di Kota Baubau sebaiknya mengindahkan potensinya untuk menjadi haluan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pilihan kebijakan pembangunan kebudayaan adalah sebagai berikut:

Upaya pelestarian kebudayaan perlu selaras dengan upaya pemajuan kebudayaan. Fungsi kebudayaan harus jelas bagi kearifan lokal, nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan pada umumnya, dengan demikian cagar budaya bisa terus mendapatkan apresiasi publik.

1) Pelindungan dan Pemeliharaan

Sebaiknya pemerintah Kota Baubau bekerja memfasilitasi program-program pelindungan cagar budaya secara konsisten sesuai aturan yang sudah ada, yakni dalam: (i) prosedur pelaporan penemuan objek cagar budaya; (ii) prosedur pencatatan cagar budaya yang cermat dan komprehensif; (iii) prosedur perlindungan cagar budaya dari ancaman kerusakan yang disebabkan oleh manusia maupun alam; (iv) prosedur pemugaran cagar budaya yang mempermbangkan ketersediaan sumber daya alam; (v) prosedur penyusunan kesepakatan mengenai status kepemilikan cagar budaya yang mencakup hak serta kewajiban antara pemerintah dengan pengelola cagar budaya.

2) Pengembangan

Pemerintah daerah perlu membangun model pelestarian kebudayaan yang terstruktur secara sistematis, emansipatif, dan inklusif lintas generasi dan gender, terkait dengan sejarah kemajuan kebudayaan di Kota Baubau. Cakupan kebijakan ini sebaiknya meliputi teknik penelitian, penyajian, dan pengelolaan cagar budaya dengan mengundang partisipasi publik, sehingga dapat menarik apresiasi publik.

3) Pemanfaatan

Pemanfaatan kebudayaan perlu diusahakan sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi konflik antar sektor-sektor (pariwisata,

adat, agama, pendidikan, teknologi informasi, infrastruktur, dan lingkungan hidup) yang berkepentingan. Oleh karena itu, perlu sinergi antar sektor usaha dalam mengakses benda-benda cagar budaya, sehingga promosi cagar budaya tidak saling bertentangan. Untuk memicu sinergi antar sektor dalam pengelolaan cagar budaya, ada baiknya dikembangkan kegiatan budaya secara terjadwal.

4) *Pembinaan*

Pemerintah Kota Baubau perlu melakukan pembinaan pelestarian kebudayaan yang meliputi aspek-aspek, administrasi, peningkatan jumlah dan kapasitas sumber daya pengelola, kegiatan pemugaran dan konservasi, pengadaan bahan-bahan panduan dan acuan sejarah benda-benda cagar budaya yang ada dengan memanfaatkan teknologi masa kini.

E. **Konsep Pembangunan Kebudayaan**

Bagian ini mengurai tentang konsep untuk mewujudkan atau menggapai visi dan misi pembangunan kebudayaan di Kota Baubau. Konsep secara sederhana dapat dipahami sebagai gambaran abstrak dan ideal atas wujud ideal atas arah pembangunan kebudayaan di Kota Baubau. Untuk itu, melalui konsep ini akan diturunkan aksi-aksi strategis dalam pembangunan kebudayaan di Kota Baubau. Terdapat 3 (tiga) konsep pembangunan kebudayaan yang akan diterapkan di Kota Baubau.

1) *Konsep Pengendalian Perubahan dan Transformasi Kebudayaan (Concept of Change Control and transformation of Cultural)*

Pengendalian perubahan adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatur faktor apa saja yang dapat membawa perubahan terhadap nilai, kesejarahan, bentuk hingga kualitas lingkungan kebudayaan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari luar ataupun dari dalam kebudayaan itu sendiri. Faktor dari luar dikarenakan adanya interaksi dengan kebudayaan lain, sedangkan faktor dari dalam dikarenakan adanya kesadaran baru (endogen) atas kebudayaan yang dimiliki agar kebudayaan tersebut lebih fungsional dan atraktif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Transformasi kebudayaan merupakan serangkaian upaya untuk mendefinisikan dan mengonstruksi kembali nilai-nilai kebudayaan dalam wujud konkret yang lebih produktif. Transformasi kebudayaan ini sebagai bentuk akselerasi kebudayaan atas faktor perubahan yang terjadi.

Konsep ini dapat dilakukan melalui:

- a. Memasukkan muatan nilai kebudayaan dalam kurikulum pendidikan formal.
- b. Mendorong upaya pelestarian berbagai atraksi kebudayaan melalui event dan pagelaran kebudayaan.
- c. Mendorong upaya pelestarian dan revitalisasi terhadap aset kebudayaan.
- d. Secara rutin melakukan upaya-upaya pengendalian, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap aset kebudayaan dan sumber daya kebudayaan.

2) *Konsep Penegasan Citra Kebudayaan (Concept of Cultural Image Affirmation)*

Penegasan citra kebudayaan merupakan upaya untuk menemukan (searching), menanamkan (embedding) dan memperkenalkan (promoting) nilai, aset dan kesejarahan kebudayaan. Upaya ini dilakukan baik untuk masyarakat Kota Baubau maupun di luar dari wilayah Kota Baubau. Upaya strategis yang dilakukan untuk menerapkan konsep ini adalah:

- a. Secara aktif mendorong upaya pengkajian terhadap nilai dan aset kebudayaan baik melalui forum ilmiah, aktivitas riset kebudayaan ataupun pelembagaan riset untuk kebudayaan.
- b. Mendorong berbagai upaya promosi kebudayaan baik di dalam maupun keluar Kota Baubau.
- c. Menggalakkan event-event atraksi kebudayaan
- d. Mendorong keterlibatan dalam berbagai event kebudayaan dalam skala regional, nasional dan internasional.
- e. Membangun sistem informasi kebudayaan berbasis internet.

3) *Konsep Zonasi Kebudayaan*

Zonasi kebudayaan adalah serangkaian pengelolaan dan pengaturan aset dan aktivitas pembangunan kebudayaan berbasis kewilayahan (spasial). Konsep

ini dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kondisi geografis, karakter kewilayahan dan masyarakat, kesejarahan serta sebaran aset kebudayaan (*tangible* dan *intangible*). Tujuan dari zonasi ini adalah 1) Adanya sinkronisasi terhadap pengelolaan ruang yang telah tertuang dalam RTRW; 2) Menciptakan keteraturan dalam penyelenggaraan pembangunan kebudayaan secara spasial; 3) Sebagai arahan dalam menentukan jenis aktivitas pembangunan kebudayaan sesuai dengan karakter ruang kebudayaan yang ada; dan 4) Sebagai bentuk pengendalian dan perlindungan dini terhadap situs-situs budaya yang rentan terhadap gangguan.

Penerapan konsep zonasi kebudayaan dilakukan melalui dua langkah strategis yaitu Pembagian ruang (zonasi) pembangunan kebudayaan dan Pengaturan sarana penunjang dan aksesibilitas untuk penegasan zonasi dan menjamin terlaksananya fungsi zonasi pembangunan kebudayaan.

Adapun penjelasan mengenai pembagian (zonasi) kebudayaan dan pengaturan sarana penunjang guna pembangunan kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Pembagian (zonasi) ruang pembangunan kebudayaan berupa pengelolaan pola ruang kebudayaan dilakukan dengan melakukan pembagian kawasan pembangunan kebudayaan. Pembagian zonasi ini didasarkan pada sebaran aset kebudayaan, kesejarahan, sosial budaya, dan aktivitas pembangunan kebudayaan Kota Baubau. Melalui zonasi ini, dalam proses pembangunan kebudayaan akan menunjukkan adanya penyebaran dan pengaturan aktivitas yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan dari segi jenis, jumlah, waktu maupun intensitas aktivitas.
2. Pengaturan zonasi pembangunan kebudayaan berkaitan dengan upaya konservasi, rehabilitasi dan revitalisasi aset kebudayaan sehingga terjadinya pemusatan ataupun dominasi aktivitas-aktivitas tertentu, ada lokasi tertentu dan pencampuran aktivitas, sinergitas fungsi dan asosiasi aktivitas secara spasial.

Mengacu pada UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan. Lebih lanjut dalam UU tersebut pengaturan zonasi untuk situs ataupun kawasan cagar budaya pada pasal 73 butir (3) terdiri atas empat zona yaitu zona inti, zona penyangga, zona pengembangan dan zona penunjang. UU cagar budaya tidak menjabarkan lebih lanjut seperti apa batasan dari setiap zona tersebut. Namun pasal 73 butir (4) menyebutkan bahwa penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa UU memberikan ruang bagi setiap daerah untuk memberikan batasan (luas, tata letak dan fungsi) terkait pembagian zonasi dengan memperhatikan karakter wilayah, kondisi situs, aspek sosial budaya dan ekonomi serta aspek lainnya melalui pengkajian.

Untuk itu, pembagian ruang (zonasi) pembangunan kebudayaan terbagi atas:

a) *Zona Inti*

Zona inti merupakan zona yang berkaitan langsung dengan aset kebudayaan secara material. Aset kebudayaan tersebut berada pada zona inti rentan terhadap perubahan dan gangguan. Berdasarkan hasil pemetaan sebaran situs kebudayaan dan sejarah kebudayaan di Kota Baubau menunjukkan bahwa sebaran situs budaya terdapat pada:

- Kelurahan Melai terdapat kawasan Beteng Keraton Wolio dan berbagai situs bersejarah di dalamnya.
- Kelurahan Baadia terdapat Benteng Baadia, makam, serta bangunan peninggalan masa kesultanan seperti Kamali, Rumah Pejabat Kesultanan, Zawiah dan Masjid Quba.
- Kawasan Benteng Sorawolio di Kelurahan Bukit Wolio Indah.
- Kawasan pecinan, Bangunan Kolonial, Malige, Kamali di Kelurahan Wale dan Kelurahan

Batulo.

- Serta berbagai titik situs yang tersebar di Kota Baubau.

Mengacu pada Peraturan Daerah (PERDA) No. 4 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Baubau bahwa salah satu yang menjadi kawasan lindung di Kota Baubau adalah sebagai berikut:

- Benteng Keraton di Kelurahan Melai Kecamatan Murhum;
- Benteng Sorawolio di Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio;
- Benteng Baadia di Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum;
- Benteng Lowu-lowu di Kelurahan Lowu-lowu Kecamatan Lea-Lea;
- Benteng Tobe-tobe di Kelurahan Labalawa Kecamatan Betoambari;
- Benteng Kaisabu di Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio;
- Benteng Kalampa di Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari;
- Makam Betoambari di Kecamatan Betoambari
- Rumah Adat Malige di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio dan Kelurahan Melai Kecamatan Murhum;
- Istana Ilmiah di Kelurahan Wale Kecamatan Wolio;
- Situs rumah adat di Kelurahan Lipu dan Katobengke di Kecamatan Betoambari, serta Kelurahan Wajo dan Baadia di Kecamatan Murhum; dan
- Situs bangunan bersejarah lainnya di Kecamatan Wolio

Namun demikian dari situs ataupun kawasan cagar budaya yang terdata sebagian besar masih dalam status kepemilikan pribadi. Sedangkan untuk kawasan Benteng Keraton Wolio, Kawasan Benteng Baadia dan Kawasan Benteng Sorawolio. Berdasarkan hal tersebut maka lokasi Zona Inti berada pada kawasan Benteng Keraton Wolio, Kawasan Benteng Baadia dan Kawasan Benteng Sorawolio. Pada lokasi ini diupayakan untuk dipertahankan bentuk keasliannya sebagai bukti sejarah masa lalu yang akan terus bercerita hingga

masa mendatang. Selain itu, pada zona inti ini dilakukan pembatasan aktivitas yang dapat merusak dan mengancam eksistensi situs kebudayaan serta dapat mengubah bentuk asli situs yang ada.

Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan pada zona inti yaitu:

- Kegiatan penelitian dan kegiatan akademik lainnya yang berkaitan dengan studi kebudayaan Buton ataupun yang berkaitan dengan pembangunan daerah Kota Baubau.
- Kegiatan pengembangan atraksi kebudayaan
- Kegiatan pengembangan religi dan keagamaan
- Kegiatan yang menunjang atraksi dan promosi pariwisata daerah
- Kegiatan revitalisasi, rehabilitasi, pemeliharaan dan pelestarian kawasan cagar budaya
- Serta bentuk kegiatan lain yang tidak mengubah, menambah, mengganti ataupun menghilangkan keaslian, bentuk fisik dan struktur asli ruang kawasan cagar budaya.

b) Zona Pengembangan.

Zona pengembangan merupakan area yang diperuntukkan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, kepariwisataan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis masyarakat dan budaya. Arah pengembangan pada zona ini bersifat tematik berdasarkan kondisi wilayah, nilai kesejarahan, potensi dan kondisi existing situs atau kawasan cagar budaya yang ada

F. Strategi Pemajuan Kebudayaan Prioritas dan Strategi Pelaksanaan

Strategi kebudayaan adalah dokumen tentang arah pemajuan kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional. Terdapat satu alur pikir yang saling mengait antara visi-misi dan tujuan strategis Pemerintah Kota Baubau dengan

Tabel 1.
Kawasan Pengembangan Kebudayaan

Pengembangan Kawasan	Kebudayaan
Kawasan Pengembangan Kebudayaan (KPK) I	Kawasan Benteng Keraton Wolio dan sekitarnya
Kawasan Pengembangan Kebudayaan (KPK) II	Pengembangan Jati diri berupa pembenahan naskah kuno, Hikayat Asal Usul, Sistem Pengetahuan, Upacara Tradisional, Lembaga Adat, dan Kesenian Tradisional
Kawasan Pengembangan Kebudayaan (KPK) III	Pengembangan kehidupan bermasyarakat yang multikulturalisme, agama dan kepercayaan tradisional serta keragaman etnik, dan bahasa
Kawasan Pengembangan Kebudayaan (KPK) IV	Kebudayaan berbasis maritim dan pertanian
Kawasan Pengembangan Kebudayaan (KPK) V	Benda-benda budaya untuk atraksi budaya, biasanya rutinitas tahunan yang sudah melembaga dalam masyarakat seperti prosesi tahunan dan kegiatan atraksi kesenian yang menjadi agenda tahunan masyarakat yang dikuatkan oleh lembaga adat

rencana induk dan strategi pelaksanaan rencana induk. Sudah disadari bahwa semua rencana dan misi pelaku pembangunan kebudayaan tidak dapat dilakukan serentak di semua wilayah. Pelaksanaan rencana dan misi harus dilaksanakan secara bertahap baik dari segi waktu maupun wilayah. Penahapan pelaksanaan ini sendiri tergantung pada proses-proses di dalam perencanaan yang secara logis mensyaratkan satu kegiatan harus dilaksanakan sebelum yang lain, dan secara substansi tergantung pada visi yang ingin dicapai. Penahapan ini akan melahirkan prioritas-prioritas yang setelah dijabarkan dapat merupakan strategi dari pelaksanaan rencana ini.

Dalam strategi ini harus dipisahkan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka antara 1 sampai 3 tahun. Dalam jangka ini harus dilakukan serangkaian kegiatan yang sifatnya mendesak dalam arti bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang lain tidak dapat dilaksanakan sebelum kegiatan ini dilaksanakan atau sebagai prasyarat bagi pelaksanaan kegiatan di tahap berikutnya.

Setelah berbagai kegiatan jangka pendek disusul dengan berbagai kegiatan dalam jangka menengah yang diperkirakan akan memakan waktu antara 3 sampai 5 tahun. Kemudian kegiatan-kegiatan ini akan disusul dengan kegiatan yang apabila dilaksanakan akan memakan waktu yang lebih lama yakni di atas 5 tahun. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam

kedua jangka waktu ini akan lebih bersifat mendasar yang meletakkan fondasi yang kuat bagi pembangunan kebudayaan untuk waktu yang lama sekaligus menciptakan ruang bagi penyesuaian dan perkembangan kebudayaan akibat perubahan sosial dan ekonomi dan arus globalisasi.

1) *Prioritas Wilayah dan Atraksi Budaya*

Seperti telah dibahas sebelumnya, dari berbagai persebaran kebudayaan baik kebudayaan material (*tangible*) maupun non material (*intangible*) tersebar di seluruh wilayah kecamatan dalam Kota Baubau dengan karakteristik dan keunikan masing-masing dalam kerangka pembangunan kebudayaan.

Berdasarkan inilah perlu ditetapkan zona atau wilayah yang lebih prioritas dibanding dengan wilayah lain. Dalam perencanaan pengembangan kebudayaan terdapat zona inti yang berkaitan langsung dengan aset kebudayaan dan secara material aset kebudayaan tersebut berada pada zona inti.

Berdasarkan hasil pemetaan sebaran kebudayaan dan sejarah kebudayaan di Kota Baubau menunjukkan bahwa Kawasan Wolio (Benteng Keraton Buton) yang berada di Kecamatan Murhum menjadi pusat peradaban kebudayaan di Kota Baubau.

Kemungkinan pengembangan tiap kawasan dalam satu "tema" produk kebudayaan. Salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas kemasan budaya dan mendukung program pariwisata dan pembangunan bidang lain.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, ditentukan 5 (lima) Kawasan Pengembangan Kebudayaan (KPK) di Kota Baubau dalam Tabel 1.

2) Rencana Pelaksanaan

Rencana pengelolaan terhadap beberapa potensi kebudayaan sebagai obyek wisata memerlukan persiapan tersendiri dalam hal ini direncanakan berlangsung dalam tiga tahap.

Sebagai strategi pembangunan kebudayaan Kota Baubau rencananya akan dilaksanakan tahun 2018-2023 dengan kerangka waktu strategi pelaksanaan sebagai berikut:

a) Jangka Pendek (1-3 Tahun)

- Penguatan Kapasitas lembaga adat atau industri kebudayaan;
- Inventarisasi potensi kebudayaan tangible dan intangible yang komprehensif;
- Mendorong atraksi budaya sebagai agenda tahunan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat dan pelestarian kebudayaan;
- Penyempurnaan inventarisasi kebudayaan tangible dan intangible;
- Penguatan kapasitas masyarakat yang multikultural berbasis budaya lokal dalam rangka menciptakan harmonisasi hidup bersama;
- Kawasan pengembangan kebudayaan (KPK) I dan II.

b) Jangka Menengah (3-5 Tahun)

- Renovasi situs budaya berbasis nilai historis dan budaya;
- Pengembangan lembaga di tingkat lintas pelaku dan lintas wilayah (forum komunikasi);
- Penyusunan strategi pelestarian budaya tangible dan intangible;
- Pengembangan atraksi budaya sebagai agenda tahunan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat dalam pelestarian budaya;
- Pembuatan dan penggunaan informasi tentang kebudayaan ke dalam kurikulum dasar dan menengah;

- Pengembangan kawasan zona penyangga dan kebudayaan;
- Kawasan pengembangan kebudayaan (KPK) III, IV, dan V;

c) Jangka Panjang (5-10 Tahun)

- Sosialisasi kebudayaan tangible dan intangible kepada masyarakat umum;
- Penguatan pendataan kebudayaan tangible dan intangible dengan pelembagaan dan kepastian hukum pada tingkat nasional dan internasional.

IV. KESIMPULAN

Kota Baubau merupakan kota yang memiliki warisan peradaban dunia dengan hamparan cagar budaya yang dikandungnya memberikan makna perkembangan kota yang dinamis. Kota Baubau memiliki potensi kekayaan peninggalan sumber daya budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Potensi sumber daya budaya tersebut, sangat potensial untuk dijadikan sebagai objek wisata. Rencana pengelolaan terhadap beberapa potensi kebudayaan sebagai obyek wisata memerlukan persiapan tersendiri. Oleh sebab itu dianggap perlu dilakukan untuk mengatur agar obyek yang peka ini dapat dikelola secara berkelanjutan. Pengelolaan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pelestarian dapat menyebabkan kebudayaan tersebut rusak baik dari segi fisik maupun nilai-nilai yang dikandungnya. Oleh sebab itu upaya rencana induk pembangunan kebudayaan ini merupakan langkah strategis dalam pengembangan atau perencanaan Kota Baubau ke depan sebagai kota warisan dunia. Untuk itu rencana induk pembangunan kebudayaan ini menjadi penting dalam rangka menjadi citra Kota Baubau sebagai kota maju berbasis budaya lokal sebagai warisan masa lalu.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terlaksananya kegiatan ini, kami tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Baubau melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Baubau atas dana yang diberikan melalui

APBD tahun 2018 sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian Tim Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada pihak lain yang turut membantu dalam penelitian ini.

VI. REFERENSI

- Coppenger, C. (2012). *Misteri Kepulauan Buton Menurut Sesepuh dan Saya*. Jakarta: Adonai.
- Haris, T. (1990). *Benteng Keraton Buton*. FS-Universitas Indonesia, Jakarta.
- Heekeren, H. R. van. (1956). Note on a Proto-Historic Urn-Burial Site at Anjar, Java. *Anthropos*, 51(1/2), 194–200. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/40451105>
- Munafi, L. A., Tang, M., Said, M. B., & Tahara, T. (2016). Kaomu: Surviving Strategy Group Nobility the Community Structure Buton. *Journal of Research in Humanities and Social Science*, 4(2), 01–05. Retrieved from <http://www.questjournals.org/jrhss/v4-i2.html>
- Riyanto, S. (1995). Morfologi dan Aspek-Aspek Meriam Kuna (Sumbangan bagi Penelitian Meriam Kuna di Indonesia). *Amerta*, (15).
- Rudyansjah, T. (1997). Kaomu, Papara dan Walaka: Satu Kajian mengenai Struktur Sosial dan Ideologi Kekuasaan di Kesultanan Wolio. *Jurnal Antropologi Indonesia*, (52).
- Schoorl, J. W. (2003). *Masyarakat, Sejarah, dan Budaya Buton*. Jakarta: Djambatan bekerjasama dengan Perwakilan KITLV.
- Shadly, H. (1980). *Ensiklopedia Indonesia I*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve.
- Surachman, H. (1996). Makam-Makam Kuna di Tepi Sungai Pawan, Kabupaten Ketapang (Tinjauan Sebab-Sebab Keberadaannya. *Amerta*, (16), 13-23.
- Tahara, T. (2014). *Melawan stereotip: etnografi, reproduksi identitas, dan dinamika masyarakat Katobengke, Buton yang terabaikan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. , Pub. L. No. 11 (2010).
- Zahari, M. (1977). *Sejarah dan Adat Fiy darul Butuuni*.
- Zuhdi, S. (2010). *Sejarah Buton yang Terabaikan: Labu Rope Labu Wana*. Jakarta: Rajawali Pers dan Yayasan Kebudayaan Masyarakat Buton.